



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEEMPAT BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, bagi Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan Tunjangan Hari Raya yang di dalamnya antara lain termasuk tunjangan pejabat struktural yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai tingkat dan penugasan yang bersangkutan pada masing-masing jabatannya;
- b. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diberikan otonomi pengelolaan baik akademik dan non akademik, yang antara lain otonomi dalam membentuk organisasi dan mengangkat pejabat-pejabat dalam struktur organisasi secara internal untuk melakukan pengelolaan pada institusi, dan kepadanya diberikan tunjangan pejabat pengelola yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan tidak semua pejabat pengelola menerima tunjangan yang keempat belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu untuk memberikan tunjangan bagi pejabat pengelola yang keempat belas bagi pejabat pengelola yang tidak menerima tunjangan struktural yang keempat belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kekurangan jumlah besaran tunjangan bagi pejabat pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Keempat Belas Bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/P/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEEMPAT BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT.
- KESATU : Pemberian tunjangan keempat belas bagi seluruh Pejabat Pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- KEDUA : Jumlah besaran tunjangan pejabat pengelola keempat belas yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan dikurangi jumlah besaran tunjangan jabatan struktural keempat belas yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pejabat pengelola yang menerima tunjangan tersebut, ditambahkan tunjangan fungsional (tertentu/umum) sesuai penugasannya;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Mei 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002